



KEPUTUSAN KEPALA DESA LEPPANGANG
NOMOR : 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA LEPPANGANG
KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA LEPPANGANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Desa Leppangang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga TBC Desa Leppang Kecamatan Patampanua kabupaten Pinrang tahun 2025 – 2029 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim Desa Siaga TBC Desa Leppang Kecamatan Patampanua kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan mengkoordinasikan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Tim; dan
 3. melaporkan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - b. Pengawas
 1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga TBC;

2. membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya kepada Tim Pelaksana untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
3. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti;

c. Pelaksana

1. Merumuskan kebijakan dan strategi Penanggulangan TBC di Desa.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Desa Siaga TBC.
3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) TBC yang massif.
4. Melaksanakan penjangkaran terduga TBC melalui Skrining gejala, deteksi dini.
5. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan pengobatan pada warga yang terkonfirmasi TBC sampai menyelesaikan pengobatan.
6. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan Terapi Pencegahan TBC (TPT) Kontak serumah kasus TBC, dan Kelompok masyarakat berisiko TBC lainnya.
7. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan dan capaian Desa Siaga TBC.
8. Melaporkan Pelaksanaan Desa Siaga TBC kepada Pengarah 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal : 2 Oktober 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARITENGGAE
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA
SIAGA TUBERKULOSIS DESA
LEPPANGANG KECAMATAN
PATAMPANUA KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
LEPPANGANG KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025-2029

Tim Pengarah

1. Bupati Pinrang
2. Sekretaris Daerah Kab. Pinrang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Pinrang
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Pinrang
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab Pinrang
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kab. Pinrang

Tim Pengawas

- 1 Camat Patampanua
- 2 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Patampanua
- 3 Komandan Rayon Militer (Danramil) Patampanua
- 4 Kepala Puskesmas Patampanua

Tim Pelaksana

1. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Leppangang
2. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Desa Leppangang
3. Anggota Pelaksana
 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Desa Leppangang
 2. Kepala Seksi Kesra Desa Leppangang
 3. Babinsa desa Leppangang
 4. Bhabinkamtibmas Desa Leppangang
 5. Pendamping Desa Leppangang
 6. Pendamping Lokal Desa (PLD) Leppangang
 7. Ketua TP PKK Desa Leppangang
 8. Ketua dan Anggota BPD Desa Leppangang
 9. Kepala Dusun Leppangang Selatan
 10. Kepala Dusun Leppangang Utara
 11. Para Kepala RT se- Desa Leppangang

12. Karang Taruna
13. Satuan Pendidikan
14. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
15. Pembina Wilayah
16. Kelompok masyarakat lainnya



KEPALA DESA LEPPANGANG,

ABBAS PADJAI, SE